

## ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM Mendukung PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Hendry Selanno<sup>1</sup>, Mohamad Arsad Rahawarin<sup>2</sup>, Ahmad Rosandi Sakir<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura, Ambon,  
Indonesia

Corresponding Author: [ahmadrosandi8@gmail.com](mailto:ahmadrosandi8@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Stunting, yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak, menjadi masalah kesehatan serius yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebijakan dana desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengalokasikan dana untuk program-program kesehatan, seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, dan perbaikan akses layanan kesehatan. Pendekatan partisipatif dan kerjasama lintas sektor dipandang sebagai kunci keberhasilan implementasi program ini. Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang tepat serta pelibatan masyarakat secara aktif mampu memberikan dampak positif dalam menurunkan angka stunting di Kecamatan Amahai. Kebijakan ini juga diharapkan dapat terus berlanjut dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mencapai target jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** dana desa; pemberdayaan masyarakat; stunting.

### Abstract

*This study analyzes village fund policies in supporting community empowerment programs for handling stunting in Amahai District, Central Maluku Regency. Stunting, caused by inadequate nutrition in children, is a serious health issue affecting their growth and development. Village fund policies are directed at improving community welfare by allocating funds for health programs, such as nutrition counseling, supplementary feeding, and improving access to health services. A participatory approach and cross-sectoral collaboration are seen as key to the successful implementation of this program. The evaluation of this policy shows that proper allocation of village funds and active community involvement have positively impacted reducing stunting rates in Amahai District. This*

#### History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 28 Februari 2025

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



*policy is also expected to continue with transparent and accountable supervision to achieve long-term goals in improving the community's quality of life.*

**Keywords:** *village funds; community empowerment; stunting.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan indeks Kesehatan yang rendah. Penyebab rendahnya indeks Kesehatan yaitu kurangnya pengetahuan atau Pendidikan serta pencegahan Kesehatan dan kesadaran tentang menjaga lingkungan dari berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang ditimbulkan adalah kekurangan gizi dalam menjaga pola makan atau yang biasa disebut stunting.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, stunting adalah kekurangan gizi pada bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan keterlambatan perkembangan otak dan anak. Akibat penyakit ini, gizi bayi memburuk dari tahun ke tahun, menyebabkan anak tumbuh lebih pendek (lebih pendek) dari standar tinggi badan anak biasanya. Anak yang menderita stunting umumnya lebih rentan terhadap segala penyakit dan berisiko terkena penyakit degeneratif (perubahan sel tubuh yang pada akhirnya mempengaruhi fungsi organ tubuh secara keseluruhan) saat menginjak usia dewasa. Selain berdampak pada kondisi anak, stunting juga dapat berdampak pada masa depan anak, terutama anak usia dini, karena stunting memiliki dampak jangka panjang seperti penurunan kemampuan kognitif, perkembangan fisik, kesehatan yang buruk, dan reproduksi anak yang tertunda.

Berdasarkan Berdasarkan data Survei Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan (Riskesdas) 2019, jumlah anak usia dini di Indonesia adalah 23 juta. Di mana, 6,3 juta anak di bawah usia 5 tahun menderita stunting. Berdasarkan Survei Indonesia tentang Status Gizi Balita (SSGBI) Tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu sebesar 27,67%, masih jauh dari nilai standar WHO. Indonesia masih menduduki posisi 4 di peringkat dunia.

Pemerintah mengambil kebijakan pencegahan anak yaitu sesuai dengan Perpres No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Khususnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan 160 kabupaten/kota lebih dari 1.600 desa sebagai daerah prioritas pelayanan primer. Artinya, pemerintah berupaya melakukan sejumlah upaya untuk mencegah penurunan tersebut, yang pertama adalah memperbaiki pola makan warga melalui Manfaat Makanan Tambahan (PMT) yang dapat meningkatkan nilai gizi anak.

Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara

global maupun di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024, penurunan prevalensi stunting pada balita telah menjadi salah satu major project dengan target sebesar 14,00 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh pemerintah dan berbagai pihak. Walaupun telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan prevalensi stunting hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 yang sebesar 30,80 persen (Kementerian Kesehatan, 2021), hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 masih menunjukkan jika prevalensi stunting pada balita di Indonesia sebesar 24,41 persen. Dalam rangka mencapai target stunting 2024, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi antarpihak.

Amahai merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah yang juga menghadapi permasalahan stunting. Hingga saat ini, program penurunan stunting terus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan memberikan memberikan hasil yang semakin baik. Hingga Mei 2023, angka stunting mengalami penurunan dan saat ini berada pada angka 6,8 persen, menurun dari angka di atas 7,14 persen pada tahun lalu. Program ini sangat ditunjang oleh adanya kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai.

Analisis kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat setempat. Pertama, pengalokasian dana desa yang tepat sasaran menjadi hal yang krusial dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat. Melalui analisis mendalam, alokasi dana desa dapat dioptimalkan untuk memprioritaskan program- program yang bertujuan langsung mengatasi masalah stunting, seperti penyediaan gizi seimbang, akses air bersih, dan penyuluhan kesehatan.

Kedua, kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan program pemberdayaan. Analisis kebijakan perlu menyoroti sejauh mana integrasi antar sektor dalam implementasi program. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program juga perlu dianalisis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.

Ketiga, evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan

menjadi bagian penting dari analisis kebijakan. Evaluasi ini dapat mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting. Dari evaluasi tersebut, dapat diambil pembelajaran yang berharga untuk penyempurnaan program di masa mendatang.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa perlu diperhatikan secara seksama dalam analisis kebijakan. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan yang berpotensi merugikan program pemberdayaan masyarakat.

Terakhir, pembangunan kapasitas dan pendekatan berbasis bukti juga harus menjadi fokus dalam analisis kebijakan. Pengembangan kapasitas baik bagi aparat pemerintah maupun masyarakat lokal dalam bidang kesehatan dan pemberdayaan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program. Selain itu, pendekatan berbasis bukti akan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan didasarkan pada data dan informasi yang valid untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasannya secara definitif. Implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "to implementation" (mengimplementasikan) berarti "to provide means for carrying out (menyediakan untuk melakukan sesuatu); to give practical effect to" (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Beranjak dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa "to implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan suatu aktifitas yang terlaksana melalui penyediaan sarana (misalnya: undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya dan lain-lain) sehingga dari aktifitas tersebut akan menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu (Herlina & Hermana, 2018)

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait dalam implementasi, maka pada bagian ini beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi (communication), (2) sumberdaya (resources), (3) disposisi /sikap (disposition/ attitude), (4) struktur birokrasi (bureaucratic structure) dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

### **Metode Penelitian (12pt)**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak saja tereksresi secara eksplisit tetapi juga makna yang ada pada ekspresi itu. Begitu pula apa yang ada pada pemikiran atau pandangan responden. Dengan demikian peneliti akan bisa memperoleh penjelasan dan pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial serta dapat memberikan deskripsi yang sifatnya holistik (utuh).

Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Sumber data dalam penelitian deskriptif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman, pengambilan foto. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Informan penelitian ini adalah aparat Kecamatan Amahai yang memahami tentang implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, penulis melakukan wawancara mendalam (dept interview) dengan informan kunci yakni pendamping sosial di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Siklus Pengelolaan Dana Desa**

Kebijakan dana desa merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam penanganan masalah stunting di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam sektor kesehatan, gizi, dan pendidikan. Dalam konteks penanganan stunting, dana desa digunakan untuk mendanai program seperti penyuluhan gizi, peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu dan anak, serta penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. Kebijakan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik, sehingga angka stunting dapat ditekan.

Implementasi kebijakan dana desa dalam mendukung program penanganan stunting melibatkan berbagai pihak, termasuk

pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang dibiayai oleh dana desa. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas lokal dalam menangani masalah kesehatan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pencegahan stunting. Dengan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel, serta kerjasama antar pemangku kepentingan, diharapkan program pemberdayaan masyarakat di Amahai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga target penurunan angka stunting di wilayah tersebut dapat tercapai.

Siklus pengelolaan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan Amahai merupakan rangkaian tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan efektif. Siklus ini mencakup lima tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan program. Melalui siklus ini, pemerintah desa bersama masyarakat merancang program yang tepat untuk mengatasi stunting, mulai dari identifikasi masalah, alokasi dana, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi keberhasilan program.

Tahapan siklus pengelolaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam penanganan stunting dengan cara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat setempat, siklus ini membantu memastikan bahwa penggunaan dana desa benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan berdampak nyata dalam mengurangi angka stunting. Proses ini juga mendorong pengelolaan dana yang lebih baik, sehingga program pemberdayaan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Amahai

#### **a. Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Di Kecamatan Amahai, perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah stunting yang dihadapi oleh masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam forum ini, pemerintah desa, masyarakat, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat bersama-sama mendiskusikan data stunting serta kebutuhan prioritas untuk menangani masalah tersebut. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang memuat

program-program khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting.

Selanjutnya, pemerintah desa berkoordinasi dengan Puskesmas dan dinas terkait untuk memperoleh data dan informasi terkini mengenai angka prevalensi stunting di wilayahnya. Informasi ini digunakan untuk menetapkan target sasaran, seperti ibu hamil, bayi, dan balita, yang akan menerima manfaat dari program pemberdayaan. Dalam proses perencanaan, desa juga menyusun anggaran yang spesifik untuk mendanai kegiatan seperti penyuluhan gizi, penyediaan makanan tambahan, dan peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Perencanaan juga melibatkan penentuan indikator keberhasilan program stunting. Indikator ini mencakup penurunan angka stunting, peningkatan kesadaran gizi masyarakat, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Rencana ini kemudian didokumentasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang mengalokasikan dana secara rinci untuk setiap kegiatan yang direncanakan.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program penanganan stunting yang didanai oleh dana desa di Kecamatan Amahai dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam RKP Desa dan APB Desa. Tahap ini melibatkan eksekusi langsung dari berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting, seperti penyuluhan gizi kepada ibu hamil dan menyusui, pembagian makanan tambahan kepada balita, dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar. Kegiatan ini dilakukan oleh kader kesehatan desa, bidan desa, dan petugas Puskesmas dengan pengawasan pemerintah desa.

Salah satu fokus utama dalam pelaksanaan adalah memastikan bahwa program berjalan tepat sasaran dan efektif. Misalnya, dalam kegiatan penyuluhan gizi, materi yang disampaikan harus relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemerintah desa bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, dan cara merawat anak yang baik agar tidak terkena stunting. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan ibu-ibu, tetapi juga melibatkan seluruh keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Selain penyuluhan, pelaksanaan juga mencakup pengadaan dan distribusi makanan tambahan yang bergizi bagi balita dan ibu hamil. Dana desa digunakan untuk membeli bahan makanan lokal yang kaya akan nutrisi, sehingga secara tidak langsung juga mendukung perekonomian lokal. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa balita dan ibu hamil menerima asupan gizi yang cukup, terutama pada

1.000 hari pertama kehidupan yang sangat krusial untuk mencegah stunting.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan dokumen keuangan yang terkait dengan penggunaan dana. Di Kecamatan Amahai, setiap pengeluaran untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting harus dicatat secara rinci dan akurat dalam buku kas desa. Penatausahaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aliran dana dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati.

Setiap transaksi yang dilakukan, seperti pembelian bahan makanan tambahan atau biaya penyuluhan, harus disertai dengan bukti transaksi yang sah, seperti nota, kuitansi, atau faktur. Dokumen-dokumen ini disimpan dengan baik dan dicatat dalam sistem administrasi keuangan desa. Proses pencatatan ini harus dilakukan secara transparan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan dana.

Penatausahaan juga mencakup pemantauan terhadap saldo kas desa secara berkala untuk memastikan bahwa penggunaan dana tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Pemerintah desa wajib melakukan rekonsiliasi secara rutin antara buku kas desa dengan laporan bank atau penyimpanan tunai untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, penatausahaan juga harus memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program stunting digunakan tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan penatausahaan, peran dari perangkat desa seperti bendahara desa sangat krusial. Bendahara harus memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa dan patuh pada prosedur yang berlaku. Pemerintah desa juga dapat melibatkan tim pendamping desa untuk memberikan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan yang baik, sehingga proses penatausahaan dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan.

Penatausahaan yang baik akan memudahkan dalam proses audit dan evaluasi penggunaan dana desa. Dengan pencatatan yang lengkap dan akurat, pemerintah desa dapat menunjukkan bahwa dana desa telah digunakan secara efektif untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting, sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kecamatan Amahai.



#### **d. Pelaporan**

Pelaporan merupakan tahap penting dalam siklus pengelolaan dana desa yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai penggunaan dana desa, termasuk program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting. Pemerintah desa di Kecamatan Amahai wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Laporan ini memuat informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian yang diperoleh, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan.

Laporan pelaksanaan kegiatan harus mencakup detail seperti jumlah peserta penyuluhan, jumlah balita yang menerima makanan tambahan, dan hasil monitoring kesehatan anak. Sedangkan laporan keuangan memuat informasi tentang alokasi dana, jumlah dana yang telah digunakan, dan sisa dana yang masih tersedia. Laporan ini disusun dengan merujuk pada bukti-bukti transaksi dan pencatatan yang telah dilakukan pada tahap penatausahaan.

Transparansi dalam pelaporan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, laporan yang telah disusun harus dipublikasikan melalui papan informasi desa atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah desa juga dapat mengadakan forum atau musyawarah desa untuk menyampaikan hasil pelaporan secara langsung kepada warga, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan program penanganan stunting dan memberikan masukan atau tanggapan.

Selain itu, laporan juga disampaikan kepada pemerintah kabupaten, camat, dan instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Pelaporan yang lengkap dan tepat waktu akan memudahkan pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi program, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa di Kecamatan Amahai harus menyampaikan laporan akuntabilitas penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pihak berwenang. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, telah dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting, pertanggungjawaban mencakup pelaporan mengenai pencapaian program, seperti penurunan angka stunting, jumlah ibu dan anak yang

telah dilayani, serta penggunaan anggaran secara rinci dan tepat sasaran. Laporan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel dan bertanggung jawab.

Pemerintah desa di Amahai diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dalam format yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau daerah. Laporan ini harus memuat berbagai aspek penting, seperti ringkasan pelaksanaan kegiatan, capaian fisik dan non-fisik, serta rincian penggunaan anggaran. Selain itu, laporan juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti dokumentasi kegiatan, daftar penerima manfaat, dan bukti pengeluaran keuangan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh tim pengelola keuangan desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, yang bekerja sama untuk memastikan setiap detail tercatat dengan baik.

Setelah laporan pertanggungjawaban selesai disusun, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa atau media informasi lain yang mudah diakses oleh warga, seperti papan pengumuman atau media sosial resmi desa. Hal ini penting untuk menjaga keterbukaan informasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain kepada masyarakat, laporan pertanggungjawaban juga harus disampaikan kepada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan instansi terkait lainnya, seperti Inspektorat Daerah yang berperan dalam melakukan audit dan evaluasi penggunaan dana desa. Dengan begitu, pemerintah desa dapat menunjukkan bahwa dana yang telah diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, khususnya dalam upaya penanganan stunting.

### **Implementasi Kebijakan Dana Desa**

#### **a. Akses**

Stunting adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh gizi buruk yang berlangsung lama, infeksi berulang, dan praktik pemberian makanan yang tidak memadai pada anak-anak. Pemerintah melalui dana desa telah mendorong peningkatan akses terhadap berbagai layanan yang berhubungan dengan penanganan stunting, seperti perbaikan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta air bersih dan sanitasi. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap desa memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk menanggulangi masalah stunting secara berkelanjutan.

Aspek akses menjadi fokus utama dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas pembantu di desa-desa di Kecamatan Amahai. Dengan adanya posyandu yang lebih mudah diakses,

masyarakat, terutama ibu dan anak, dapat lebih rutin mendapatkan layanan kesehatan, seperti imunisasi, pemeriksaan gizi, dan pemantauan tumbuh kembang anak. Fasilitas ini juga berperan dalam menyediakan edukasi bagi ibu mengenai pentingnya gizi seimbang selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan anak, sehingga pencegahan stunting dapat dilakukan sedini mungkin.

Dana desa juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur aksesibilitas, seperti jalan desa dan transportasi, yang sebelumnya menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Dengan perbaikan akses jalan, masyarakat di desa-desa terpencil kini dapat lebih mudah mencapai pusat-pusat layanan kesehatan. Hal ini sangat penting karena akses yang sulit sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan dalam penanganan masalah kesehatan pada anak. Selain itu, peningkatan akses juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan yang diadakan di desa, seperti penyuluhan gizi dan program pemberian makanan tambahan.

Selain infrastruktur, dana desa juga mendukung peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang merupakan komponen penting dalam pencegahan stunting. Program pengadaan sumur bor, pembangunan jaringan air bersih, dan penyediaan fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa di beberapa desa di Amahai. Akses terhadap air bersih sangat penting untuk mengurangi risiko infeksi dan penyakit yang dapat memperburuk kondisi gizi anak. Dengan ketersediaan air bersih, masyarakat dapat menerapkan praktik kebersihan yang lebih baik, seperti mencuci tangan dengan sabun, yang berdampak langsung pada kesehatan anak.

Program pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian integral dari implementasi kebijakan dana desa. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi masalah stunting di lingkungannya serta merancang solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, pembentukan kelompok kerja ibu-ibu yang fokus pada edukasi gizi dan pengolahan makanan sehat berbasis bahan pangan lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan dana desa juga memfasilitasi peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat dengan mengembangkan usaha-usaha produktif berbasis komunitas. Contohnya adalah program kebun gizi desa yang bertujuan untuk menyediakan sumber pangan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan bagi masyarakat. Hasil dari kebun gizi ini selain dimanfaatkan untuk konsumsi keluarga, juga dapat dijual untuk

menambah pendapatan. Peningkatan pendapatan keluarga memungkinkan mereka untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, sehingga upaya penanganan stunting menjadi lebih efektif.

Kebijakan dana desa turut mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan kesehatan melalui penyuluhan yang terintegrasi dengan program kesehatan desa. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya pencegahan stunting, gizi yang baik, dan pola asuh yang sehat. Keterlibatan berbagai pihak, seperti kader posyandu, bidan desa, dan petugas kesehatan, memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan dana desa. Melibatkan dinas kesehatan, pemerintah daerah, dan LSM lokal, dana desa dialokasikan secara strategis untuk memperkuat program-program yang fokus pada penanganan stunting. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang komprehensif, seperti konsultasi gizi dan pemeriksaan kesehatan gratis, menjadi lebih baik berkat sinergi yang dibangun antar pihak terkait.

#### **b. Bias**

Implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, bertujuan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan stunting. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai bias yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Bias dalam implementasi kebijakan dapat muncul dari berbagai aspek, seperti distribusi dana yang tidak merata, preferensi kelompok tertentu, hingga kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Bias ini dapat menghambat pencapaian tujuan utama program, yaitu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Salah satu bentuk bias yang sering muncul adalah distribusi dana desa yang tidak merata di antara desa-desa di Kecamatan Amahai. Desa yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan sering kali mendapatkan perhatian lebih besar dalam hal alokasi dana, sementara desa-desa terpencil seringkali terpinggirkan. Hal ini menyebabkan ketimpangan akses terhadap program-program kesehatan dan pemberdayaan, sehingga masyarakat di desa terpencil tetap menghadapi tantangan dalam penanganan stunting. Ketidakmerataan ini menunjukkan adanya bias dalam pengambilan keputusan terkait distribusi dana desa.

Bias juga terlihat dalam pemilihan program-program yang didanai, di mana sering kali program yang dipilih lebih berfokus pada kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur daripada program

pemberdayaan masyarakat secara langsung. Misalnya, dana desa lebih banyak digunakan untuk membangun posyandu atau puskesmas tanpa memperhatikan bahwa sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan di fasilitas tersebut masih sangat terbatas. Program-program peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan gizi, edukasi kesehatan, dan pendampingan ibu hamil, sering kali terabaikan. Bias ini terjadi karena adanya pandangan bahwa pembangunan fisik lebih terlihat hasilnya, padahal program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk perubahan perilaku jangka panjang.

Preferensi kelompok tertentu, seperti perangkat desa atau elit lokal, dalam pengambilan keputusan juga menimbulkan bias dalam implementasi kebijakan dana desa. Keputusan sering kali diambil berdasarkan kepentingan kelompok tertentu, tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Akibatnya, program-program yang dilaksanakan kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama yang berada di kelompok rentan. Misalnya, alokasi dana untuk program penanganan stunting mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan program yang menguntungkan kelompok berpengaruh. Hal ini memperkuat ketimpangan dan membuat penanganan stunting kurang efektif.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa juga menjadi sumber bias. Masyarakat sering kali hanya menjadi penerima manfaat tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, program yang dirancang tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Misalnya, ibu-ibu yang seharusnya menjadi target utama dalam program penanganan stunting sering kali tidak diajak berdiskusi dalam merancang program gizi atau kesehatan anak. Bias ini mengakibatkan program kurang responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

Bias gender juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan dana desa terkait program pemberdayaan dalam penanganan stunting. Program sering kali tidak sensitif terhadap peran dan kebutuhan perempuan, terutama ibu yang berperan penting dalam pemenuhan gizi anak. Program yang dirancang kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akses perempuan terhadap layanan kesehatan, seperti waktu, tanggung jawab domestik, dan norma sosial. Hal ini mengakibatkan program tidak dapat menjangkau dan mendukung perempuan secara optimal dalam mencegah stunting pada anak.

Selain itu, bias informasi juga mempengaruhi efektivitas program penanganan stunting yang didanai oleh dana desa. Sosialisasi dan penyuluhan tentang stunting sering kali tidak merata, sehingga

masyarakat di beberapa desa masih kurang memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Penyuluhan yang dilakukan hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dan tidak menjangkau seluruh lapisan, seperti laki-laki atau kepala keluarga, yang juga berperan penting dalam mendukung pola asuh yang sehat. Bias informasi ini menyebabkan upaya penanganan stunting tidak komprehensif dan kurang efektif.

### **c. Ketepatan Layanan**

Ketepatan layanan dalam konteks kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mencakup bagaimana program-program yang dibiayai dana desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi lokal. Dalam upaya penanganan stunting, ketepatan layanan menjadi krusial agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata pada pencegahan dan penanganan stunting pada anak-anak.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan layanan adalah dengan memperkuat peran posyandu di setiap desa. Posyandu berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemantauan tumbuh kembang anak serta edukasi gizi. Dana desa digunakan untuk memastikan posyandu memiliki fasilitas yang memadai, seperti alat timbang, vitamin, dan suplemen gizi. Selain itu, pelatihan kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang penanganan stunting juga menjadi bagian dari penggunaan dana desa, sehingga pelayanan yang diberikan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dana desa juga digunakan untuk mendanai program penyuluhan gizi dan kesehatan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki anak balita. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang baik, serta pencegahan stunting. Ketepatan layanan penyuluhan ini dapat dilihat dari bagaimana informasi yang diberikan disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk mempertimbangkan faktor budaya dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi makanan. Dengan pendekatan yang tepat, informasi dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat.

Ketepatan layanan juga diwujudkan melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi anak-anak balita yang berisiko stunting. Dana desa digunakan untuk menyediakan makanan tambahan yang bergizi dan sesuai dengan standar kesehatan. Pelaksanaan program PMT ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan spesifik anak, seperti usia dan kondisi kesehatan, sehingga

manfaat yang diperoleh lebih optimal. Keterlibatan ahli gizi atau tenaga kesehatan dalam merancang menu dan mengawasi pelaksanaan PMT juga menjadi langkah penting dalam memastikan ketepatan layanan.

Penggunaan dana desa dalam mendukung ketepatan layanan juga terlihat dalam peningkatan akses layanan kesehatan, seperti pemeriksaan rutin bagi ibu hamil dan balita. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah gizi dan kesehatan yang dapat menyebabkan stunting. Ketepatan layanan di sini berarti bahwa ibu dan anak mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat waktu sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Dengan adanya dana desa, layanan kesehatan ini dapat diperkuat, baik dari sisi frekuensi pelayanan maupun ketersediaan tenaga medis yang berkompeten.

#### **d. Akuntabilitas**

Di Kecamatan Amahai, beberapa desa juga mulai menerapkan sistem informasi desa berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui platform ini, informasi mengenai anggaran, pelaksanaan program, dan hasil capaian dapat diakses oleh masyarakat secara online. Langkah ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana, termasuk untuk program penanganan stunting. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mengawal akuntabilitas penggunaan dana desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga didorong melalui pembentukan tim pengawas independen di tingkat desa, yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan tokoh lokal. Tim ini bertugas untuk mengawasi langsung pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana desa dan memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan ini meliputi verifikasi terhadap pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kegiatan di lapangan, serta penilaian terhadap efektivitas program dalam menangani stunting. Keberadaan tim pengawas independen ini menambah lapisan akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas juga tercermin dalam transparansi anggaran yang dipajang di papan informasi desa atau media sosial resmi desa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai besaran dana yang diterima, alokasi dana untuk program stunting, dan progres pelaksanaan program. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa dana desa benar-benar dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.

Untuk menjaga akuntabilitas, evaluasi terhadap program

penanganan stunting yang didanai oleh dana desa dilakukan secara berkala. Evaluasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan program di tahun berikutnya, sehingga dana desa dapat digunakan dengan lebih optimal dan tepat sasaran.

#### **e. Kesesuaian program dan kebutuhan**

Aspek kesesuaian program dengan kebutuhan dalam implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sangat penting agar intervensi yang dilakukan dapat efektif dan memberikan dampak signifikan. Kesesuaian program dicapai melalui perencanaan yang berbasis partisipasi masyarakat, di mana setiap desa melakukan musyawarah untuk mengidentifikasi masalah stunting dan merancang solusi yang paling relevan dengan kondisi lokal.

Musyawarah desa menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan kesesuaian program. Dalam forum ini, masyarakat, kader kesehatan, bidan desa, dan perangkat desa bersama-sama mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah stunting di lingkungan mereka, seperti pola makan yang kurang sehat, kurangnya akses ke layanan kesehatan, atau keterbatasan ekonomi. Hasil dari musyawarah ini menjadi dasar dalam menyusun rencana penggunaan dana desa, sehingga program yang diusulkan benar-benar menjawab permasalahan stunting yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penggunaan dana desa untuk program penanganan stunting di Kecamatan Amahai juga disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa. Misalnya, di desa yang memiliki akses pangan lokal yang melimpah, dana desa dimanfaatkan untuk mengembangkan kebun gizi dan program pemanfaatan pangan lokal, seperti sayuran, buah-buahan, dan ikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi makanan bergizi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga kebutuhan gizi anak-anak dapat terpenuhi dengan cara yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan budaya masyarakat.

Kesesuaian program juga terlihat dalam pelaksanaan program penyuluhan dan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Penyuluhan gizi dan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Misalnya, di beberapa desa, penyuluhan dilakukan melalui pendekatan langsung dan dialog interaktif yang melibatkan ibu-ibu rumah tangga,



dengan bahasa yang mudah dipahami. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa informasi penting mengenai gizi anak, pola makan sehat, dan pencegahan stunting dapat dipraktikkan oleh masyarakat.

Program pemberian makanan tambahan (PMT) juga dirancang agar sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak di setiap desa. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak yang rutin dilakukan oleh kader posyandu, jenis dan porsi makanan tambahan disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan usia anak. Dengan cara ini, program PMT menjadi lebih tepat guna, karena memberikan nutrisi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan gizi masing-masing anak. Kesesuaian dalam pelaksanaan program ini penting untuk memastikan bahwa intervensi gizi benar-benar efektif dalam mengurangi risiko stunting.

Selain program yang berfokus pada anak, dana desa juga digunakan untuk mendukung peningkatan kesehatan ibu hamil dan menyusui, yang merupakan kelompok rentan terhadap masalah gizi. Program kesehatan ibu, seperti pemeriksaan rutin, pemberian suplemen, dan pendampingan oleh bidan desa, disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing ibu. Dengan adanya program yang responsif terhadap kebutuhan ibu, risiko stunting pada bayi dapat ditekan sejak masa kehamilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan stunting yang efektif.

## **SIMPULAN**

Siklus pengelolaan dana desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting di Kecamatan Amahai merupakan rangkaian tahapan yang terstruktur dan berkesinambungan dalam mengelola dana desa agar tepat sasaran dan efektif. Siklus ini mencakup lima tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan program.

- a. Perencanaan: Proses perencanaan melibatkan identifikasi masalah stunting, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tahap ini juga melibatkan transparansi dengan menginformasikan rencana penggunaan dana kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan: Pada tahap ini, program-program yang direncanakan dijalankan sesuai dengan RKP Desa dan APB Desa, melibatkan kegiatan penyuluhan, distribusi makanan tambahan, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Pengawasan dan monitoring rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian program

bila diperlukan.

- c. Penatausahaan: Penatausahaan mencakup pencatatan, pengelolaan, dan penyimpanan dokumen keuangan dengan transparansi yang tinggi. Hal ini penting untuk memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
- d. Pelaporan: Pelaporan yang berkala dan transparan mencakup informasi tentang pelaksanaan kegiatan, capaian, dan penggunaan dana. Laporan ini harus dipublikasikan kepada masyarakat dan pihak terkait untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.
- e. Pertanggungjawaban: Tahap akhir ini melibatkan penyampaian laporan akuntabilitas yang rinci mengenai penggunaan dana dan hasil program kepada masyarakat dan pihak berwenang. Pertanggungjawaban yang baik memastikan kepercayaan masyarakat dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan untuk program tahun berikutnya

Implementasi kebijakan dana desa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk penanganan stunting melibatkan lima aspek utama: akses, bias, ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan.

- a. Akses: Dana desa digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih merata dan menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Ini termasuk memperkuat posyandu, mendanai program penyuluhan, dan menyediakan makanan tambahan bagi anak-anak yang berisiko stunting, sehingga seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah sulit dijangkau, dapat memperoleh layanan yang dibutuhkan
- b. Bias: Tantangan utama dalam implementasi adalah adanya bias dalam distribusi dana, pemilihan program, dan keterlibatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dana, preferensi kelompok tertentu, kurangnya partisipasi masyarakat, serta bias gender dan informasi. Mengatasi bias ini penting untuk memastikan bahwa program penanganan stunting berjalan efektif dan adil.
- c. Ketepatan Layanan: Dana desa mendukung ketepatan layanan dengan memastikan bahwa intervensi yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program seperti pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi, dan pemeriksaan kesehatan rutin dirancang untuk memberikan manfaat yang langsung dan tepat guna, sehingga dapat menurunkan angka stunting secara signifikan.
- d. Akuntabilitas: Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan prinsip

akuntabilitas yang ketat melalui perencanaan partisipatif, pelaporan berkala, pengawasan independen, dan transparansi anggaran. Akuntabilitas ini memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan dana.

- e. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan: Program penanganan stunting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat melalui perencanaan berbasis partisipasi, pemanfaatan potensi lokal, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan stunting di setiap desa.

#### DAFTAR PUSTAKA (12pt)

- Agustian, D., Triyanto, S. A., Apriyani, D., & Helbawanti, O. (2023). Strategi Pencegahan Stunting dalam Rumah Tangga untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. *DEDIKASI: Community Service Reports*, 5(1), 75–90. <https://doi.org/10.20961/dedikasi.v5i1.69811>
- Anggreani, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli, N. (2021). Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistemik Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(2), 139–151. <https://doi.org/10.48144/jiks.v14i2.571>
- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Razali, M. T., & Wana, I. S. L. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, 3(2), 703– 722.
- Bintoro, Y. D. H., Erdha Christyanna, R., Satrio Bhakti, G., Fajar Sholeca, A., & Suhartatik, N. (2022). Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kelurahan Semanggi, Surakarta. *IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services*, 2(2), 11–25. <https://doi.org/10.32585/ijecs.v3i1.1994>
- Damayanti, R., Nugroho, A. B., Triarda, R., & Sari, I. P. (2021). Peleburan ego sektoral: strategi menurunkan stunting di Trenggalek. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 197–216. <https://doi.org/10.25077/jakp.6.2.197-216.2021>
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka). *Sawala :Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventry, R. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana

- Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64–73.
- Fauziah, F., & Novandi, D. (2022). Aksi Pencegahan Kasus Stunting Di Kota Samarinda Melalui Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). *Jurnal Riset Inossa*, 3(2), 76–86. <https://doi.org/10.54902/jri.v3i2.50>
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11–21. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.214>
- Firdaus, A., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 291–300. <https://doi.org/10.33061/jasti.v15i3.3692>
- Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman. (2022). Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Sigi. *Journal Of Muslim Community Health (JMCH)*, 3(4), 193–209.
- Hadina, H., Hadriani, H., Muliani, M., & Batjo, S. H. (2022). Upaya Pencegahan dan Penanganan Stunting. *Faletehan Health Journal*, 9(02), 176–184. <https://doi.org/10.33746/fhj.v9i02.331>
- Harjianti, T., Afandi, D., Rany, N., Jepisah, D., & Marlina, H. (2023). Analisis Strategi Penanganan Stunting di Desa Bangun Sari Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 9(2), 265–274. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol9.iss2.1365>
- Herlina, A., & Hermana, D. (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Fisik di Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 1–8.
- Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Andita, C., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 217–231. <http://jkpjjournal.com/index.php/menu/article/view/78>
- Manisa, S. F., Manaroinsong, J., & Sumual, M. (2020). Akuntabilitas Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 8–12. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362>
- Mastina, T. (2021). Upaya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam Penanganan Stunting Balita. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3(2), 153–164.

- Mozin, S. Y., & Husain, S. P. (2021). Strategi Peningkatan Kemampuan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Melalui Pengembangan Potensi Desa Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(3), 182–207. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v9i3.8093>
- Noviandari, M., Probowulan, D., & Maharani, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Karangrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2017). *ECOBUS: Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 1–13.
- Nur Azizah, Nastia, A. S. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderitaan Stunting Di Kabupaten Buton Selatan. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145–4152.
- Nur, W. S., & Fitri. (2019). Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 1–9.
- Nurhayati, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen (JPEKBM)*, 1(2), 1–12. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1682316&val=18270&title=>
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(2), 74–83.
- Paselle, E., Annivelorita, Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52–66. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembang Kesehatan*, 30(4), 315–328. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>
- Priharwanti, A., & Amalia, R. (2022). Peran Keluarga Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kauman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. *ABDIMAYUDA: Indonesia Journal of Community Empowerment for Health*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.19184/abdmayuda.v1i1.28918>
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi

- Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 1-14. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/353>
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149-174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Purwanti, A., Widyaastuti, T., & Suminar, Y. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Strategi Penanganan Stunting di Kalurahan Donokerto Turi Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1-48.
- Raman, Z., Werefriandus, M., Rynozza, D., Ukhra, A., & Wisnu, N. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Dan Relevansi Penerapan Di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih). *Jurnal Karta Rahardja*, 2(1), 27-33. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Romadona, N. F., Setiasih, O., Listiana, A., Syaodih, E., & Rudiyanto, R. (2023). Strategi Pencegahan dan Penanganan Stunting Multidimensi melalui Pelatihan Guru PAUD. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7241-7252. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5724>
- Salmon, H. S., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sangihe). *Jurnal Governance*, 1(2), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Suardi, Nazirwan, & Fitriani. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lumindai Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Tahun 2019. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 1(2), 31-37.